



Deagrarianization and Agrarian Conflict Changing the Socio-Culture of Rural Communities

Arvian Messianik Putra As Shamad

Universitas Negeri Surabaya

arvian.19040@mhs.unesa.ac.id

ARTICLE INFO

History of the article :

Received 11 Oktober 2021

Revised 1 Januari 2023

Accepted 1 Maret 2023

Available online 30 Mei 2023

Keywords:

Deagrarianization;Agrarian
Conflict;Rural Society

*** Correspondence:**

E-mail:

arvian.19040@mhs.unesa.ac.id

ABSTRACT

Along with the increase in population and the development of the economic structure, the need for land for non-agricultural activities tends to increase. This trend makes the conversion of agricultural land difficult to avoid because agricultural land is increasing every year. This is what makes the rice fields moved to function as a building. This study aims to determine whether deagrarianization and agrarian conflict change the socio-culture of rural communities. This article was written using the literature study method. The results showed that deagrarianization and agrarian conflict did change the socio-culture of rural communities

1. PENDAHULUAN

Dalam undang undang dasar negara kita pada Pasal 33 UUD 1945 ayat 3 menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Amanat tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kemakmuran untuk orang-orang dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya secara adil. Amanat undang undang dasar ini sepertinya sudah jauh dari yang diharapkan oleh sebagian besar orang-orang Indonesia. Sebuah paradoks atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi memiliki membenarkan pemerintah sebagai representasi negara untuk pengabaian yang dalam memberikan rasa keadilan terutama kepada petani. Pemerintah telah berkuasa sejauh ini alih-alih mempraktikkan kebijakan memberi ruang yang lebih besar bagi investor sebagai pemilik modal, termasuk investor asing untuk mengelola berbagai sumber daya strategis, termasuk sumber daya agraria. Hasilnya banyak sekali para petani yang dengan sengaja harus mengalaminya pemiskinan massal karena dipaksa mencabut tanah miliknya sebagai satu-satunya sumber mata pencaharian yang telah memberinya berharap. Kebijakan yang dirasa sangat tidak adil ini telah menuai banyak protes, padahal sebenarnya tidak jarang mengarah pada tindakan kekerasan.

Sementara itu di UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu :

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut dengan tanah, yang dapat

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya hak untuk menggunakan dan / atau memanfaatkan tanah di dalam hatinya. Kata "menggunakan" menyiratkan bahwa hak atas tanah bukan berarti itu digunakan untuk tujuan membangun sebuah bangunan untuk digunakan sebagai kegiatan pertanian, perikanan, peternakan. Kehidupan manusia yang semakin maju dan berkembang menuntut banyak hal seperti perubahan dari segi pembangunan sangat perlu dilakukan memenuhi setiap kebutuhan hidup manusia, seperti populasi yang terus bertambah terus meningkatkan permintaan untuk membangun perumahan dan bangunan tempat tinggal semakin dibutuhkan. Seiring dengan peningkatan populasi dan perkembangan struktur ekonomi, kebutuhan lahan kegiatan non pertanian cenderung meningkat. Kecenderungan Hal ini membuat konversi lahan pertanian sulit dihindari lahan pertanian adalah karena pembangunan perumahan meningkat setiap tahun. Hal ini lah yang membuat sawah dipindahkan berfungsi sebagai bangunan

Gejala deagrarianisasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses pergeseran tatanan sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat non agraris, dimana masyarakat agraris adalah masyarakat yang ekonominya bertumpu pada produksi dan pengelolaan lahan pertanian dan tanaman pangan atau dengan kata lain proses pelemahan sektor agrikultur. Perubahan fungsi lahan di areal pertanian / persawahan tidak hanya berdampak pada hasil panen padi, tetapi banyak produk lain yang harus dikorbankan.

Hal ini diperparah oleh terjadinya konflik agraria yang terjadi. Masalah agraria menurut adalah masalah hidup dan penghidupan manusia, karena tanah merupakan asal muasal dan sumber makanan bagi manusia. Perampasan tanah berarti perampasan makanan, untuk itu orang rela menumpahkan darah demi mempertahankannya. Konflik agraria Pelibatan petani, menurut [1] tercatat sejak era penjajahan saat itu ekspansi bisnis perkebunan dan tekanan pajak yang besar serta perampasan lahan petani. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum tani bermacam-macam, mulai dari demonstrasi, pemberontakan, tindakan individu untuk tindakan kolektif. Skala konflik lokal sampai skala regional dan dari yang diklasifikasikan sebagai spontan hingga diklasifikasikan sebagai terorganisir. Di Indonesia, ketimpangan dalam distribusi kepemilikan tanah merupakan pemicu utama konflik dalam konflik tanah dan konflik perebutan tanah, resistensi sering muncul. Di Jawa, orang Petani yang terlibat konflik hak atas tanah sebagian besar adalah masyarakat tani (komunitas petani) yang belum banyak bergeser dari stratifikasi sosial terendah Padahal seharusnya negara Indonesia yang merupakan negara agraris harus menjamin ruang hidup bagi petani dan mendukung petani dengan kebijakan kebijakan yang menguntungkan petani, oleh karna itu tujuan artikel ini dibuat adalah untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan deagrarianisasi dan konflik agraria? dan bagaimana perubahan sosial masyarakat akibat deagrarianisasi dan konflik agraria?

METODE

Metode Penelitian yang digunakan untuk menulis artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi literatur. Teknik pengambilan data yang digunakan penulis adalah menggunakan sumber isi berita, analiisa dokumen dan menganalisis data dari jurnal ataupun artikel yang dimuat di media massa yang berisikan kasus serupa ataupun penelitian sebelumnya yyanng relevean

Analisis data pertama menggunakan artikel dari IndoProgress yang berjudul “Deagrarianisasi dalam Pembangunan Kilang Minyak di Tuban” (<https://indoprogress.com/2019/11/deagrarianisasi-dalam-pembangunan-kilang-minyak-di-tuban/>). Analisis data kedua menggunakan artikel Kompas yang berjudul “Deagrarianisasi Bakal Meningkatkan Seiring Penetapan UU Cipta Kerja” (<https://www.kompas.id/baca/lain-lain/2020/11/08/ketergantungan-masyarakat-pedesaan-terhadap-pertanian-dinilai-akan-semakin->

hilang). Analisis data ketiga menggunakan artikel dari Tempo yang berjudul “KPA Catat 9 Konflik Agraria Terjadi Selama Masa Pandemi Covid-19” (<https://nasional.tempo.co/read/1330772/kpa-catat-9-konflik-agraria-terjadi-selama-masa-pandemi-covid-19>).

PEMBAHASAN

1. Deagrarianisasi

Deagrarianisasi digunakan untuk Menjelaskan proses transformasi struktur sosial masyarakat Pertanian telah menjadi masyarakat non-pertanian. Haranska (2011) menyebutnya sebagai "penyusutan agrarisisme". Masyarakat agraris adalah masyarakat yang ekonominya didasarkan pada produksi dan pengelolaan lahan Pertanian dan tanaman pangan. Dalam masyarakat agraris pengelolaan lahan merupakan sumber kesejahteraan yang utama, sementara itu sumber mata pencaharian lainnya dan mata pencaharian saat ini pada saat yang bersamaan lainnya masih menekankan pentingnya pertanian.

Deagrarianisasi terjadi ketika aktivitas ekonomi, mata pencaharian dan reposisi spasial pemukiman, semakin menjauh dari pola agraris [2][3][4][5][6][7].

Deagrarianisasi menempatkan pertanian bukan sebagai sektor primer, tetapi telah berkembang menjadi suatu sektor tersier. Kegiatan non-pertanian menjadi semakin penting di pedesaan. Dalam hal ini jumlah rumah tangga petani adalah tidak lagi berkomitmen untuk pertanian juga meningkat. Penggunaan lahan pertanian yang semakin intensif menurun (dinonaktifkan) atau bahkan sepenuhnya ditinggalkan [8][9] Situasi ini menyebabkan lanskap pedesaan berubah karena lahan yang tidak lagi dikelola secara produktif untuk bercocok tanam tanaman-tanaman.

Deagrarianisasi menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan semakin meningkat mata pencaharian yang fleksibel, semakin tinggi mobilitasnya spasial serta ketergantungannya yang semakin meningkat pertanian (de-linked from farming)[10];[11];[12];[13];[14];[15];[16];[17] Hal ini ditunjukkan dari perubahan struktural yang terjadi pada sumber pendapatan dari pertanian yang mengalami penurunan sementara diversifikasi ekonomi dan mobilitas yang lekat dengan arus remitan mengalami peningkatan.

Mengacu pada penelitian[10], deagrarianisasi menunjukkan bahwa verifikasi pekerjaan terjadi di pedesaan menyebabkan 'pertanian' tidak lagi terlihat sebagai pilihan bertahan hidup yang disukai terutama untuk pemuda. Ada kesenjangan generasi dalam proses deagrarianisasi dimana bertani cenderung dilakukan oleh generasi tersebut lebih tua. Lahan pertanian mulai ditinggalkan karena dianggap tidak mampu memberikan pengembalian yang sepadan. Negara-negara di Afrika Sub-Sahara seperti: Ethiopia, Nigeria, Tanzania, Zimbabwe, dan Afrika Selatan serta negara-negara di Asia seperti: Bangladesh, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Indonesia adalah beberapa negara yang disebut oleh [10] sebagai negara yang menunjukkan tanda-tanda deagrarianisasi. Selain itu, [16] menyatakan bahwa keadaan ini juga terjadi di daerah pedesaan di Amerika Latin.

Deagrarianisasi telah mengubah berbagai daerah pedesaan di dunia [15][18][19] Menyatakan bahwa deagrarianisasi adalah a gejala serius yang menyebabkan peningkatan jumlah desa yang tidak lagi memiliki kekhasan dengan kegiatan pertanian tradisional atau yang dia sebut 'desa mati'. Keadaan ini ditunjukkan melalui depopulasi yang terjadi di daerah pedesaan dan konversi petani menjadi buruh upahan.

Dalam konteks Indonesia, deagrarianisasi telah hadir berbagai situasi di desa-desa di Indonesia. Desa punah adalah realitas desa yang tersisa karakteristik desa dan berubah menjadi kawasan perkotaan[20]. Desa yang mengalami senja adalah realitas desa yang hampir punah atau hilang karena dampak industrialisasi dan proses regenerasi petani yang tidak berjalan. Berikutnya adalah desa-desa yang ekstrim menarik atau mengisolasi diri sendiri. Dalam

konteks ini, desa-desa di Jawa khususnya merupakan kawasan tengah menghadapi deagrarianisasi yang serius.

Deagrarianisasi terjadi secara bertahap tersebar luas di pedesaan yang ditandai dengan penurunan peran desa sebagai lumbung pangan dan semakin menjauh petani dari sektor pertanian dengan beralih ke non sektor pertanian. Desa hanya dimaksudkan sebagai tempat pulang atau menghabiskan masa pensiun, tetapi tidak sebagai tempat yang bisa Anda andalkan untuk mencari sumber penghasilan [21][22]; [23] Penurunan di desa (sawah dan desa budidaya) berlangsung secara konsisten selama hampir dekade terakhir. Selama hampir seperempat abad, darata pertanian yang mendukung hampir 100 juta penduduk saja meningkat 2,96%, berbeda dengan lahan perkebunan yang dimiliki sedikit populasi Indonesia meningkat 144% [24]. Sawah dialihkan ke jenis lain dimana sektor swasta berperan dan perkebunan komoditas komersial desa telah dihilangkan peran desa sebagai sumber pangan dan bertani bagi warga desa itu sendiri.

2. Konflik Agraria

Konflik tanah dapat diartikan sebagai konflik yang lahir sebagai akibatnya hubungan antara orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan semua kekayaan alam yang ada di permukaan dan di perut bumi. Persyaratan sengketa dan Konflik tanah sering digunakan sebagai padanan kata yang dianggap memiliki arti yang sama. Namun, sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda berbeda.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Manajemen Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Indonesia menyediakan batas-batas terkait sengketa, konflik, dan masalah pertanahan. Pasal 1 Peraturan Kepala BPN menyatakan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik dan kasus file tanah diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan / atau kebijakan pertanahan nasional.

a. Sengketa pertanahan

Sengketa tanah adalah sengketa tanah antar individu, badan hukum atau lembaga yang tidak memiliki dampak sosial politik yang luas. Tekanan Yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan pengertian sengketa tanah dengan pengertian konflik tanah. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administrasi, sengketa sengketa perdata, pidana terkait kepemilikan, transaksi, pendaftaran, jaminan, pemanfaatan, penguasaan dan perselisihan hak ulayat

b. Konflik Pertanahan

Konflik tanah adalah sengketa tanah antar individu, kelompok, kelompok, organisasi, badan hukum atau lembaga yang memiliki kecenderungan atau memiliki dampak sosial-politik yang luas.

c. Perkara Pertanahan

Kasus tanah adalah sengketa tanah yang telah diselesaikan dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan peradilan yang masih meminta penanganan sengketa di BPN RI

3. Sosial Budaya Masyarakat Akibat Peralihan Lahan Pertanian

Peralihan lahan pertanian menjadi penyebab perubahan dalam kehidupan masyarakat, penjualan tanah kepada pihak pemerintah ataupun pihak swasta menyebabkan perubahan sosial dan budaya masyarakat dari perilaku konsumtif dan gaya hidup masyarakat yang berubah, pola pikir terhadap kehidupan dan membuka pintu terhadap globalisasi. Perubahan cara ber interaksi dan mengikuti gaya hidup modern juga mulai dilakukan oleh masyarakat pedesaan

Perubahan mata pencaharian masyarakat pedesaan yang sebelumnya petani ataupun berkebun sekarang berubah menjadi buruh upah karena perubahan lahan pertanian, banyak petani yang menjual lahan pertanian mereka dan berubah menjadi karyawan perusahaan. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini Faktor-faktor tersebut antara lain keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari keinginan untuk memperbaiki taraf hidup keluarga keinginan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak mereka dengan harapan ada perbaikan taraf hidup pada generasi penerus mereka.

KESIMPULAN

Deagrarianisasi dan konflik agraria mau tak mau memang merubah sosial budaya masyarakat pedesaan. Pemerintah seharusnya bisa menjaga ruang hidup untuk petani karena Indonesia sebagai negara agraris, sesuai dengan amanat undang undang dasar bahwa seharusnya lahan di Indonesia digunakan sebaik baiknya untuk kemakmuran rakyat bukannya untuk kepentingan pribadi. alih fungsi laha juga memunculkan terjadinya konflik di masyarakat. Diperlukan kebijakan pemerintah untuk menekan laju Deagrarianisasi dan menuntaskan konflik agraria yang masih terjadi di berbagai penjuru tanah air

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Rohman, "Analisis Tekanan Penduduk Agraris Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020," *Geo Image* 4, pp. 1–8, 2015.
- [2] D. Bryceson, "Deagrarianization and Rural Employment in Sub-Saharan Africa: A Sectoral Perspective," *World Dev.*, vol. 24 No. 1, pp. 97–111, 1996.
- [3] D. Bryceson, "Rural Africa at the Crossroads: Livelihood Practices and Policies.," *Nat. Resour. Perspect.*, vol. Number 52, 2000.
- [4] N. Bogdanov, "A Typology of Rural Areas in Serbia," *Econ. Ann.*, pp. 7–19, 2008, doi: 10.2298/EKA08177007B.
- [5] J. Rye and N. Berg, "The Second Home Phenomenon and Norwegian Rurality," *Nor. J. Geogr.*, vol. 65, pp. 126–136, 2011.
- [6] U. Chigbu, "Rurality as a Choice: Towards Ruralising Rural Areas in sub-Saharan African Countries." *Development Southern Africa*, *Dev. South. Afr.*, vol. 30 No 6, pp. 812–825, 2013, doi: 10.1080/0376835x.2013.859067.
- [7] B. Pritchard, M. Vicol, and R. Jones, "How does the Ownership of Land Affect Household Livelihood Patways under Conditions of Deagrarianization? 'Hanging in', 'Stepping up', and 'Stepping out' in Two North Indian Villages," *Singap. J. Trop. Geogr.*, vol. 38, pp. 41–57, 2017, doi: 10.1111/stjg.12180.
- [8] J. Murua, I. Astorkiza, and B. Eguia, "Conflict between Agricultural Policy and Sustainable Land Use: The Case of Northern Spain," *Panoeconomicus* 3, no. Special Issue, pp. 397–414, 2013, doi: 10.2298/PAN1303397M.
- [9] P. Hebinck, N. Mtati, and C. Shackleton, "More than just fields: Reframing deagrarianisation in landscapes and livelihoods," *J. Rural Stud.*, vol. 61, 2018.
- [10] J. Rigg, "Embracing the Global in Thailand: Activism and Pragmatism in an Era of Deagrarianization," *World Dev.*, vol. 29, no. 6, pp. 945–960, 2001.
- [11] D. Bryceson, "The Scramble in Africa: Reorienting Rural Livelihoods," *World Dev.*, vol. 30 NO 5, pp. 725–739.
- [12] J. Yaro, "Is deagrarianisation Real? A Study of Livelihood Activities in Rural Northern Ghana," *J. Mod. Afr. Stud.*, vol. Vol 44, No, 2006.

- [13] J. Chase, "The Place of Pluriactivity in Brazil's Agrarian Reform Institutions," *J. Rural Stud.*, pp. 85–93, 2010, doi: 10.1016/j.jrurstud.2009.07.001.
- [14] V. Galani-Moutafi, "Rural Space (Re)produced-Practices, Performances and Visions: A Case Study from an Aegean Island," *J. Rural Stud.*, vol. 32, pp. 103–113, 2013.
- [15] S. Neal, "Transition Culture: Politics, Localities and Ruralities," *J. Rural Stud.*, vol. 32, pp. 60–69, 2013.
- [16] H. Quintanal and I. de la Fuente, "Deagrarianization and Diversification of Socio-Labour and Economic Strategies in the Mexican Countryside," *Int. J. Lat. Am. Stud.*, no. January-June, pp. 1–32, 2013.
- [17] M. Grivins, "Benefitting from the Global, Protecting the local: The Nested Markets of Wild Product Trade," *J. Rural Stud.*, 2018, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jruetud.2018.01.005>.pp.1-8
- [18] M. Chaves, "Radical Ruralities in Practice: Negotiating buen Vivir in a Colombian Network on Sustainability," *J. Rural Stud.*, 2017, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.02.2017>
- [19] R. Bourguignon, "Village for Sale! Acces and Contention in Wood Land Properties: Implications for Rural Futures in Northern Spain," *Res. Pap. Dev. Stud. Agrar. Environ. Stud. ISS Netherlands.*, 2014.
- [20] "Diversification in the Amazonian Community of Carvao, a Historical Perspective," *Agric. Human Values*, vol. 24, pp. 75–92, doi: 10.1007/s/10460-006-9032-2.
- [21] B. White, "The New Enclosures: Critical Perspectives on Corporate Land Deals." *The Journal of Peasant Studies*, vol. 39, p. Nos. 3–4, July–October 2012, 619–647, 2012.
- [22] E. Soetarto and I. Agusta, *Arah Baru Penurunan Ketahanan Pangan: Deruralization, Depeasantization, Deagrarianization*. Dalam Fariyanti, A (ed). *Pangan Rakyat: Soal Hidup atau Mati 60 Tahun Kemudian*. Jakarta: Departemen Agribisnis. Bogor: FEB-IPB dan PERHEPI, 2012.
- [23] U. Setiawan, *Desa Sekedar Tempat Mudik*. Jakarta: IHCS, 2013.
- [24] D. Santosa, "Petani Riwayatmu Kini," *kompas*, p. 6, 2016.